

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. X mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar akibat keterlambatan pelaporan SPT PPh badan yang diakibatkan oleh sistem e-filing yang eror.
2. Permohonan PT. X ditolak oleh DJP, sehingga PT. X harus membayar sejumlah Rp. 1.000.000

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan, maka saran untuk PT. X adalah agar selalu melaporkan SPT nya jauh-jauh hari dari tenggat waktu yang diatur oleh Undang-Undang untuk mengantisipasi adanya sistem yang error. Penggunaan fitur e-filing di laman milik mitra DJP juga agar dipertimbangkan.

Seharusnya apabila PT. X merasa yakin bahwa keterlambatan yang terjadi adalah bukan karena kesalahannya, PT. X masih bisa mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar untuk kedua kalinya. Apabila ditolak kembali, PT. X dapat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan DJP tersebut sehingga upaya yang dilakukan bisa lebih maksimal.